

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT AKAD SEWA BELI PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**DIYAH AYU LESTARI
NIM. 1717301104**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Diah Ayu Lestari

NIM : 1717301104

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT AKAD SEWA BELI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Diah Ayu Lestari
NIM. 1717301104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT AKAD SEWA BELI PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH
(Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)**

Yang disusun oleh **Diyah Ayu Lestari (NIM. 1717301104)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 03 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. H. Ansori, M. Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004


Ahmad Zayvadi, M.A., M.H.I.

NIP. -

Pembimbing/ Penguji III


Ainul Yaqin, M. Sy.

NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 03-02-2022

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Diyah Ayu Lestari
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Diyah Ayu Lestari
NIM : 1717301090
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Ainul Yaqin, M. Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT AKAD SEWA BELI PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**

(Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)

ABSTRAK

Diyah Ayu Lestari

NIM. 1717301104

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perusahaan dagang sering memakai perjanjian baku dalam melakukan perjanjian atau transaksi dengan konsumen. Salah satu yang menerapkan perjanjian baku yaitu UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Permasalahan yang ada pada UD tersebut yaitu kontrak perjanjian tidak dipaparkan seluruh isinya secara jelas kepada konsumen, sehingga pihak konsumen rawan dirugikan karena tidak dilibatkan dalam perumusan isi perjanjian. Pokok masalah yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer yaitu pihak UD. Cipta Karya Abadi Kroya dan konsumen. Sumber data sekunder yaitu berupa buku, dokumen, jurnal penelitian, artikel, internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu metode yang berdasar pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk dilakukan analisis sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.

Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, akad ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fikih muamalah terkait asas akad. Hukum akadnya yaitu jika transaksi perjanjian itu sudah saling diketahui oleh kedua belah pihak, maka hukumnya sah. Tetapi, jika salah satu pihak tidak mengetahui terkait perjanjian akadnya dan tidak ada upaya aktif dari pihak UD CKA Kroya untuk memberi tahu maka status hukumnya dianggap tidak sah. Dan jika pihak konsumen tidak mengetahui adanya perjanjian yang apabila terlambat membayar barang akan ditarik dan uang tidak dikembalikan maka status hukumnya dianggap tidak sah serta tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, karena perjanjian tersebut dianggap telah melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu pada syarat subjektif dan bertentangan dengan norma kepatutan dalam asas kebebasan berkontrak.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kredit, Akad Sewa Beli, Fikih Muamalah.

MOTTO

“Jangan menyerah, tetap semangat, karena Allah bersama hambanya yang selalu berusaha dan taat”.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Daḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Taṭ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zaḥ	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

أَيُّهَا الَّذِينَ	Ditulis	<i>Ayyuhāllazina</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuhānnas</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

الصَّلَاةُ	Ditulis	<i>Al-Ṣalawāh</i>
------------	---------	-------------------

المُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muḥāfaḍoh</i>
---------------	---------	---------------------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

D. Vokal Pendek

--◌ْ---	Fatḥah	Ditulis	A
--◌ِ---	Kasrah	Ditulis	I
--◌ُ---	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	أَوْفُوا	Ditulis	<i>Aufū</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	أَيُّهَا	Ditulis	<i>Ayyuhā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	الَّذِينَ	Ditulis	<i>Allazīna</i>

F. Vokal Rangkap

أَوْفُوا	Ditulis	<i>Aufū</i>
----------	---------	-------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
بِالْعُقُودِ	Ditulis	<i>Al-'uqūd</i>


2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



DAFTAR SINGKATAN

S.H.	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
QS	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Sallallāhu 'alaihi wasallama</i>
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UD	: Usaha Dagang
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
CKA	: Cipta Karya Abadi



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Tabel 2 Daftar Responden




PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang maha Esa dan sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Slamet Mulyadi dan Ibu Nur Tofiyah. Doakan anakmu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu berbakti kepada kedua orang tua serta dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan agar menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Tanpa doa dan restu serta dorongan semangat bapak dan ibu tidak akan mampu dalam menyelesaikan studi ini terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tuaku.
2. Terimakasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terkhusus kepada Windy dan Windis yang tiada henti mendukung saya dalam segala hal, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT, sehat selalu di berikan kesehatan serta sukses selalu untuk kalian.
3. Ungkapan terimakasih juga untuk keluarga Pondok Pesantren Darussalam Dukuh Waluh Purwokerto. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017. Terkhusus untuk kelas HES C 2017, terimakasih sudah memberikan penulisan kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui bersama.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Ainul Yaqin, M. Sy. selaku Dosen Pembimbing yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing skripsi ini sampai selesai.
7. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Slamet Mulyadi dan Ibu Nur Tofiyah, serta adik Adifiya Oriza Saputra yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
10. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto, Almaghfurlah Dr. K.H. Chariri Shofa, M.Ag. dan Ibu Nyai Hj. Umi Afifah Chariri beserta dewan asatidz dan asatidzah yang sudah mengasuh, mendoakakan, dan membimbing penulis selama di Pesantren, serta senantiasa meridloi setiap langkah, baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017. Terkhusus untuk kelas HES C 2017, terimakasih sudah memberikan penulisan kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui bersama.


12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terkhusus Windis dan Windy kalian sangat berjasa, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 07 Januari 2022

Penulis,



Diah Ayu Lestari
NIM. 1717301104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN AKAD SEWA BELI DALAM FIKIH MUAMALAH	
A. Asas Kebebasan Berkontrak	21
1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak	21
2. Sejarah Asas Kebebasan Berkontrak	22
3. Dasar Hukum Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Positif Indonesia.....	25
4. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Islam	28
B. Ketentuan Akad Sewa Beli dalam Fikih Muamalah.....	33

1. Pengertian Akad dalam Fikih Muamalah	33
2. Unsur-Unsur Akad dalam Fikih Muamalah	35
3. Asas-Asas Akad	36
4. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Sewa Beli	40
5. Rukun dan Akad Sewa Beli	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Data.....	49
D. Subjek dan Objek Penelitian	51
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Analisis Data.....	54
BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT AKAD SEWA BELI DI UD. CIPTA KARYA ABADI KROYA	
A. Gambaran Umum UD. Cipta Karya Abadi Kroya.....	55
B. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli.....	58
C. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Pernyataanb Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 : Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 9 : Berita Acara Sidang Munaqosyah
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perjanjian adalah peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini sesuai dengan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹ Oleh karena itu, perjanjian berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengaitkan diri yang mengakibatkan timbulnya suatu hubungan yang dinamakan dengan perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perjanjian disebut sebagai akad. Secara bahasa akad adalah ikatan.² Dalam *al-Qur'an* antara lain disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad (perjanjian diantara kamu)...”³

Secara terminologi, akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syarak yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Dalam bermuamalat baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa,

¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338.

² Ghufron A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 120.

atau melakukan perjanjian kerjasama, tidak diperkenankan ada kezaliman antara satu sama lain dalam hal apapun sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dalam membagi kerangka transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi pada dua kategori, yaitu transaksi yang berpijak atas keadilan, yang meliputi transaksi pertukaran dan transaksi kerjasama dan transaksi yang berpijak atas asas kedermawanan dan manfaat.⁴

Dalam dunia perdagangan sekarang, yang dijalankan dalam berbagai bentuk bisnis, perjanjian merupakan pegangan utama dalam menjalankan bisnis, baik secara tertulis atau tidak tertulis sebagai landasan dasar bagi para pihak untuk menjamin pelaksanaan perjanjian bisnis. Perjanjian tidak tertulis biasanya lazim digunakan untuk ikatan hukum yang sederhana. Sedangkan perjanjian tertulis, lazimnya berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya kompleks. Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan antara para pihak yang menginginkan tercapainya suatu kesepakatan bersama.⁵ Dalam perjanjian, asas kebebasan berkontrak merupakan bagian dari sebuah perjanjian dan merupakan suatu asas hukum esensial dari kebebasan individu. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

⁴ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah* (Yogyakarta, Global Pustaka Utama, 2004), hlm. 25.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2.

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁶

Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPer menyiratkan adanya 3 (tiga) asas yang seyogyanya ada dalam perjanjian. Pertama, mengenai terjadinya perjanjian asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut KUHPer perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (*consensus, consensualisme*). Kedua, tentang akibat perjanjian, bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Ketiga, tentang isi perjanjian sepenuhnya diserahkan para pihak (*contracts-vrijheid* atau *partijautonomie*) yang bersangkutan.⁷

Asas kebebasan berkontrak memberikan pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, membuat perjanjian dengan siapapun, pelaksanaan serta persyaratannya, dan menentukan bentuk suatu perjanjian.⁸

Walaupun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan model

⁶ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 8-10.

⁷ Mukhidin, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku dan Perjanjian Kredit", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017, hlm. 111.

⁸ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 90.

perjanjian diberbagai perusahaan perdagangan yang cenderung dianggap tidak seimbang, berat sebelah, dan tidak adil karena posisi yang lebih lemah hanya sekedar menerima isi perjanjian atau menolak isi perjanjian yang sudah ditentukan.

Perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir dan ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak yang perekonomiannya lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah perekonomiannya biasa disebut perjanjian baku.⁹ Inti dari perjanjian baku tersebut adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dan didalamnya sudah ditulis hal-hal yang akan diperjanjikan, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data yang bersifat informatif dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausula-klausula yang ada, tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak lain yang mana pihak lain hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Pihak yang disodorkan perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan juga pihak yang lebih lemah dalam keadaan tertekan yang memaksa mereka untuk bersikap menerima atau tidak (*take it or leave it*).¹⁰

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya harus dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis

⁹ Salim HS, *Hukum Perjanjian Teori dan Teknik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 90.

¹⁰ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2018, hlm. 3.

bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas suatu syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar.¹¹

Dalam praktik biasanya terdapat klausul-klausul yang berat sebelah dan merugikan pihak yang lebih lemah posisinya. Klausul-klausul tersebut biasanya dicetak dengan huruf kecil, bahasa yang kurang jelas artinya, tulisan yang juga susah dibaca, kalimatnya kompleks dan ditempatkan ditempat yang kemungkinan besar tidak dibacakan oleh salah satu pihak bahkan ada yang ketentuan atau klausul-klausulnya tidak dibacakan sepenuhnya, hanya intinya saja. Sehingga kasus seperti ini bisa saja merugikan pihak konsumen sebagai pihak yang lebih lemah posisinya.

Dalam perusahaan dagang, sering juga memakai perjanjian baku dalam melakukan perjanjian sewa beli untuk konsumen. Di antara perusahaan dagang yang menggunakan perjanjian baku adalah UD. Cipta Karya Abadi Kroya yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 8 Karangmangu, Kroya. Produk UD. Cipta Karya Abadi Kroya berupa perabotan dapur yaitu panci serbaguna. UD. Cipta Karya Abadi Kroya merupakan bentuk usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli barang perabotan manufaktur yang berupa panci serba guna dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan

¹¹ Admin, <https://m.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 20 November 2020, 10.30 WIB.

tanpa mengubah kondisi barang yang dijual. Keuntungan dari barang yang dijual diperoleh dengan memperhitungkan biaya distribusi dan operasional.¹²

Dalam promosi penjualannya, UD. Cipta Karya Abadi Kroya menawarkan perabotan dapur dengan cara *door to door* kemudian memperlihatkan kepada konsumen mengenai barang yang sedang dipromosikan disertai tes pemakaian barang tersebut. Sistem seperti ini biasa disebut sebagai demo yang dilakukan oleh sales.¹³ Namun, dalam promosi yang dilakukan sales UD. Cipta Karya Abadi Kroya tidak sepenuhnya menjelaskan mengenai ketentuan dalam kredit panci sehingga para konsumen awam tidak sepenuhnya paham mengenai ketentuan kredit tersebut. Dalam surat perjanjian sewa beli UD. Cipta Karya Abadi Kroya tertera bahwa jika konsumen macet dalam pembayaran kredit maka panci akan ditarik dan uang yang sudah dibayarkan selama angsuran berjalan tidak dapat dikembalikan. Sedangkan, beberapa konsumen yang awam tidak paham akan ketentuan perjanjian ini, dikarenakan pihak sales tidak memberi penjelasan detail dan tidak memaparkan surat perjanjian sewa beli UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Dalam perjanjian sewa beli disini, termasuk dalam akad *ijārah*, karena merupakan pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹⁴

Dalam Islam, salah satu asas untuk melakukan transaksi muamalah yakni adanya kerelaan para pihak atau biasa disebut dengan asas kesukarelaan,

¹² Wawancara pra penelitian dengan Bapak Karsum (Sales) pada tanggal 25 November 2020.

¹³ Wawancara pra penelitian dengan Bapak Karsum (Sales) pada tanggal 25 November 2020.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nur (Konsumen) pada tanggal 30 November 2020.

asas ini mengandung makna bahwa dalam setiap hubungan perdata atau setiap akad harus dilakukan dengan bebas dan sukarela. Kebebasan berkehendak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan yang harus diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama teks al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.¹⁵ Adapun sumber dari asas ini, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”¹⁶

Ayat ini melarang perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil dan memberikan pemahaman tentang upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad dilakukan berdasarkan asas ikhtiyari/sukarela, yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.¹⁸ Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan

¹⁵ Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018, hlm. 22.

¹⁶ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 83.

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 133.

¹⁸ Tim Redaksi fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 18.

jiwa dalam setiap kontrak yang islami dan dianggap sebagai syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad, hal ini tidak dapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Maka, dalam melakukan perjanjian kredit akad sewa beli harus menggunakan prinsip saling rela atau kesukarelaan antara pihak satu dengan yang lainnya sesuai dengan teori hukum Islam khususnya dalam fikih muamalah.

Dari latar belakang di atas, ditinjau dari aturan KUHPer dan aturan Islam asas kebebasan berkontrak merupakan suatu hal yang fundamental dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian ini untuk memahami bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya dalam perspektif fikih muamalah, sehingga akad yang terjadi antara para pihak tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul **“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)”**.

B. Definisi Operasional

Beberapa konsep kunci dalam rumusan masalah yang perlu mendapat penjelasan secara operasional agar memiliki gambaran nyata tentang wujud konsep tersebut dalam tataran praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.¹⁹

2. Akad Sewa Beli

Perjanjian (akad) sewa beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dan merupakan perjanjian *innominaat*.²⁰ Akad sewa beli yaitu jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Perjanjian sewa beli ini dilakukan dengan

¹⁹ Rahmani, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam UII*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2008, hlm. 100.

²⁰ Janal Bawarodi, "Penerapan Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. II, No. 3. Tahun 2014, hlm. 12.

menjual barang tertentu, dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan pembeli dengan pelunasan atas barang yang telah disepakati dan tertera dalam suatu perjanjian, yang kemudian hak milik ditentukan atas benda tersebut apabila sudah dibayar lunas atas barang tersebut oleh pembeli.

Dalam hal ini sewa beli merupakan gabungan dari dua konstruksi hukum, yaitu sewa-menyewa dan jual beli. Apabila barang yang dijadikan objek sewa beli tidak mampu dibayar oleh penyewa sesuai kesepakatan, maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa, akan tetapi apabila barang itu angsurannya telah lunas maka barang itu menjadi objek jual beli, baru kemudian hak milik dapat beralih.²¹ Dalam Islam akad sewa beli dikenal juga dengan akad *al-ijārah al-muntahiya bi al-tamlik*.²²

3. UD. Cipta Karya Abadi Kroya

UD. Cipta Karya Abadi Kroya adalah usaha dagang yang bergerak di bidang manufaktur perabotan dapur, yaitu panci serbaguna, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 8 Karangmangu, Kroya. UD. Cipta Karya Abadi Kroya kegiatan utamanya adalah membeli barang perabotan manufaktur yang berupa panci serbaguna dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa mengubah kondisi barang yang dijual. Keuntungan dari barang yang dijual diperoleh dengan memperhitungkan biaya distribusi dan operasional.

²¹ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 128.

²² Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya?
2. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya dalam perspektif fikih muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya.
- b. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya dalam perspektif fikih muamalah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian kredit khususnya dalam usaha dagang. Sebagai pijakan dan referensi serta acuan pada penelitian-penelitian dan bahan kajian lebih lanjut serta menambah khazanah dalam keilmuan muamalah. Khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian kredit.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan serta menambah ilmu pengetahuan serta sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya mengenai asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian kredit khususnya dalam usaha dagang agar berguna sebagai bahan perbandingan khususnya pihak yang akan melakukan sewa beli.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas tentang asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit khususnya dalam usaha dagang, maka penulis menelaah kembali terkait dengan permasalahan tentang asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kredit dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak serta dijelaskan

perbedaan berkenaan dengan fokus penelitian yang peneliti teliti. Diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Sigit Santoso Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan”. Menjelaskan bahwa permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi tersebut adalah mengenai bagaimana pelaksanaan penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan dalam pembangunan rehabilitasi jalan simpang sedayu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dengan PT. Maju Sarana Mulya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sepenuhnya terpenuhi atau tidak asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis perjanjian dan juga objek yang akan diteliti, skripsi ini membahas tentang asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang.²³

Skripsi Rafika Ramela Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan judul “Tinjauan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUHPer)”, menjelaskan bahwa permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi tersebut adalah perjanjian jual beli yang dibuat diluar dari ketentuan hukum

²³ Sigit Santoso, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

islam maka jual belinya menjadi batal. Tujuannya adalah untuk menilai asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada pasal 1493 KUHPer dengan konsep akad dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis perjanjian dan juga objek yang akan diteliti, skripsi ini membahas tentang asas kebebasan berkontrak pada perjanjian jual beli menurut hukum islam dan hukum positif. Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang.²⁴

Skripsi Rizki Khairunisa Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad *Murābahah* di BMT *al-Hasanah* Sekampung”, menjelaskan bahwa permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi ini yaitu memaparkan pembuatan akad pembiayaan *murābahah* oleh BMT *al-Hasanah* Sekampung dilakukan dengan cara sederhana sehingga dalam akad atau kontrak pembiayaan *murābahah* yang telah ditentukan secara sepihak tidak bisa dikategorikan sebagai kontrak baku melainkan dinamakan kontrak komersial. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana asas kebebasan berkontrak ini diterapkan pada pembuatan akad di Lembaga Keuangan Syariah khususnya pada model pembiayaan *murābahah*. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis perjanjian dan juga objek yang akan diteliti, skripsi ini membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam

²⁴ Rafika Ramela, “Tinjauan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUHPer)”, *Skripsi* (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013).

akad *murābahah* di BMT, sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang.²⁵

Tri Mulyani dalam Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan oleh Wanprestasi”, penelitian ini membahas tentang permasalahan hukum tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dikaitkan dengan batalnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi. Tahapan penelitian melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok permasalahannya. Jurnal ini membahas tentang asas kebebasan berkontrak dalam jual beli dengan batalnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi. Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang.²⁶

Maria Anggita Dian Pramestie dalam Jurnal Repertorium, dengan judul “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk, di Surakarta. Penelitian ini termasuk

²⁵ Rizki Khairunisa, “Penerapan Asas Bebas Berkontrak dalam Akad *Murābahah* di BMT *al-Hasanah* Sekampung”, *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Metro, 2018).

²⁶ Tri Mulyani, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2016, hlm. 40.

penelitian hukum sosiologi satau empiris yang bersifat deskriptif. Jurnal ini membahas tentang bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit, sedangkan permasalahannya terletak pada implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pemberian perjanjian kredit yang dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan. Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada pernjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang.²⁷

Dari beberapa penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni tentang asas kebebasan berkontrak. Namun penelitian yang akan dilakukan peneliti akan difokuskan pada penerapan asas kebebasan berkontrak serta mekanisme perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Dengan demikian, penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan yang penulis teliti ini belum pernah diteliti. Di sini, penulis mencoba meneliti lebih dalam dengan mengambil sudut pandang yang berbeda yaitu mengadakan penelitian di UD. Cipta Karya Abadi Kroya.

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penulis menyusun tabel sebagai berikut:

²⁷ Maria Anggita Dian Pramestie, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit", *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 2, Tahun 2017, hlm. 110.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Sigit Santoso Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan	Sama-sama membahas tentang asas kebebasan berkontrak	Penelitian Sigit santoso menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan dalam pembangunan rehabilitasi jalan simpang sedayu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dengan PT. Maju Sarana Mulya sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang perspektif fikih muamalah.
Rafika Ramela Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya	Tinjauan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUHPer)	Sama-sama membahas tentang asas kebebasan berkontrak	Penelitian Rafika menjelaskan tentang asas kebebasan berkontrak pada perjanjian jual beli yang dibuat diluar dari ketentuan hukum islam dan hukum positif, sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang perspektif fikih muamalah.
Rizki Khairunisa Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut	Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad <i>Murābahah</i> di BMT <i>al- Hasanah</i>	Sama-sama membahas tentang asas kebebasan berkontrak	Penelitian Rizki Khairunisa membahas tentang bagaimana asas kebebasan berkontrak ini diterapkan pada pembuatan akad di Lembaga Keuangan Syariah khususnya pada

Agama Islam Negeri Metro	Sekampung		model pembiayaan <i>murābahah</i> . Sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang perspektif fikih muamalah.
Tri Mulyani dalam Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara	Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi	Sama-sama membahas tentang asas kebebasan berkontrak	Penelitian Tri mulyani membahas tentang asas kebebasan berkontrak dalam jual beli dengan batalnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi. Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang perspektif fikih muamalah.
Maria Anggita Dian Pramestie dalam Jurnal Reportorium	Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit	Sama-sama membahas tentang asas kebebasan berkontrak	Penelitian Maria Anggita Dian Pramestie membahas tentang bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit, sedangkan permasalahannya terletak pada implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pemberian perjanjian kredit yang dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan. Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada

			perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang perspektif fikih muamalah.
--	--	--	--

Tabel.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua menjelaskan tinjauan umum diantaranya adalah sejarah, pengertian, dasar hukum asas kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak dalam KUHPer; ketentuan akad sewa beli meliputi: pengertian, unsur-unsur, asas-asas akad dalam fikih muamalah, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat akad sewa beli.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian diantaranya adalah jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian.

Bab keempat analisis yang berisi tentang hasil penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya perspektif fikih muamalah.

Bab kelima merupakan penutup atau bagian akhir dari penelitian ini yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok permasalahan. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN AKAD SEWA BELI DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Asas Kebebasan Berkontrak

1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan kontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja selama tidak bertentangan dengan aturan undang-undang, norma kepatutan dan ketertiban umum.²⁸ Asas kebebasan kontrak dibatasi oleh ketentuan Islam di dalam hukum islam, dan merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*).²⁹ Pembatasan yang di terapkan asas kebebasan kontrak mempunyai kaitan juga dengan sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer, yaitu apabila dalam membuat suatu perjanjian melanggar syarat subjektif untuk sahnya suatu perjanjian maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), dan apabila syarat objektif dilanggar maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).³⁰

Asas kebebasan kontrak merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum perjanjian yang mana setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun, dalam menentukan

²⁸ Rahmani, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam UII*, Vol 2, No. 1, Tahun 2008, hlm 100.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 32.

³⁰ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 53.

isi dan bentuk kontrak dan memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan.³¹ Asas kebebasan berkontrak dalam pandangan eropa kontinental merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya dalam perjanjian yaitu konsensualisme yang berhubungan dengan terjadinya perjanjian dan kekuatan mengikat dalam suatu perjanjian yang biasa disebut *pacta sunt servanda* yang berkaitan dengan akibat adanya perjanjian terikatnya para pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi dari perjanjian.

Sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPer asas kebebasan berkontrak adalah asas yang berkaitan dengan bentuk dan isi perjanjian yaitu suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.³² Definisi asas kebebasan berkontrak adalah setiap pihak yang akan melakukan perjanjian bebas untuk menentukan isi, bentuk dan bebas untuk mengadakan pilihan hukum dengan siapa mereka melakukan suatu perjanjian.

2. Sejarah Asas Kebebasan Berkontrak

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak menurut Mariam Badruzaman yaitu adanya paham individualisme yang secara

³¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 4

³² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 42.

embrional lahir dalam zaman Yunani, kemudian diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui beberapa ajaran-ajaran antara lain yaitu Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Asas kebebasan berkontrak lahir pada abad pertengahan di Eropa, seiring dengan munculnya teori ekonomi klasik *laissez faire* merupakan reaksi dari *mercantile system*. Dalam sistem *mercantile system* hanya memberikan hak-hak istimewa untuk kelompok-kelompok tertentu dan tidak memberikan kebebasan ekonomi kepada semua pelaku ekonomi, untuk itu dirasa kurang adil dalam meningkatkan upaya untuk pertumbuhan ekonomi.³³

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak namun tidak dituangkan menjadi aturan hukum. Asas ini terdapat suatu pandangan bahwa dalam melakukan perjanjian atau tidak seseorang mempunyai pilihan yang bebas pada umumnya untuk mengadakan perjanjian, dalam artian bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan serta bebas dalam menentukan syarat syarat yang ada dalam perjanjian.³⁴

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* artinya sistem merkantilis tidak

³³ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 9.

³⁴ Yuridika, "Batas-batas Kebebasan Berkontrak; Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia; Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 3, Tahun 2003, hlm. 50.

memajukan suatu pertumbuhan ekonomi negara, namun menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara, oleh karena itu asas kebebasan berkontrak muncul dengan memberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian-perjanjian atau kontrak kepada individu-individu tanpa campur tangan pemerintah. Asas ini merupakan manifestasi dari paham liberalisme dengan mengembangkan dua postulat yaitu perikatan yang lahir dari hubungan kontraktual adalah diperbolehkan dengan adanya syarat yang mengikutinya yaitu hubungan kontraktual harus dibuat dalam keadaan bebas dan benar.³⁵ Peraturan hukum yang menguasai perjanjian sebenarnya perwujudan dari dasar-dasar filosofis yang secara umum terdapat pada asas-asas hukum sifatnya sangat umum dan menjadi landasan berpikir sebagai dasar ideologis aturan-aturan hukum, dan eksistensi asas kebebasan berkontrak adalah saling mempertahankan eksistensi masing-masing pihak yang berfungsi sebagai alat uji untuk syahnya suatu perjanjian yang dipakai oleh para pihak dengan berlandaskan prinsip *aequitas praestations* yaitu prinsip yang mendekati adanya kepastian menurut hukum yang berkembang pada abad pertengahan dengan menekankan orang yang melakukan perjanjian harus memperhatikan masalah keadilan sehingga dapat mempertahankan eksistensi masing-masing pihak.³⁶

³⁵ Yuridika, "Batas-batas Kebebasan Berkontrak; Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia; Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 3, Tahun 2003, hlm. 50.

³⁶ Muhammad Syarifudin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 87.

3. Dasar Hukum Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Positif Indonesia

Dasar hukum asas kebebasan berkontrak terdapat dan dianalisis dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.³⁷ Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia disimpulkan dari pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa setiap orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali jika ditentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, dan kecuali jika ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Menurut, Pasal 1332 KUHPer menjelaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok perjanjian, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Pada pasal 20 ayat (4) jo 1337 KUHPer menyimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikan.³⁸

Asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam pasal 1338 kalimat pertama KUHPer ditafsirkan dan dipahami secara sistematis dengan pasal-pasal lainnya dalam KUHPer yaitu sebagai berikut:

³⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 4

³⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 9.

- a. Ketentuan imperatif yang menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUHPer).
- b. Ketentuan limitatif melarang perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau kausa atau dalam pembatalan perjanjian berdasarkan sebab atau kausa yang dilarang sehingga berakibat hukum perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan mengikat (pasal 1335 KUHPer).
- c. Ketentuan limitatif yang menentukan bahwa suatu sebab terlarang, jika dilarang oleh undang-undang atau jika berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (pasal 1337 KUHPer).
- d. Ketentuan imperatif yang mengharuskan suatu perjanjian dengan sifat kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (pasal 1339 KUHPer).
- e. Ketentuan enumeratif yang mengatur hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui dengan diam-diam dimasukkan dalam perjanjian yang dikenal dengan istilah “*bestandiggebruikelijk beding*” (pasal 1347 KUHPer).³⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisi beberapa asas yaitu antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Di dalam KUHPer disini dijelaskan bahwa semua pihak diberi kebebasan dalam menjalin sebuah perikatan dengan pihak manapun yang diinginkannya. Bebas disini yaitu bebas dalam menentukan syarat,

³⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsfat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 90.

pelaksanaan dan bentuk kontraknya, yang disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPer dikemukakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴⁰ Bahwa dalam hal ini asas kebebasan berkontrak pada dasarnya memuat prinsip kebebasan berkontrak yakni dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Memilih pihak dalam perjanjian
- c. Kebebasan menentukan isi, syarat, dan pelaksanaan perjanjian
- d. Kebebasan untuk menentukan perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum

Kebebasan berkontrak disini bukan berarti kebebasan yang mutlak dengan batasan-batasan yang diberikan oleh pasal-pasal dalam KUHPer yang membuat asas ini merupakan asas tidak terbatas, yaitu:

- a. Pasal 1320 ayat (1), bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya.
- b. Pasal 1320 ayat (3), bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan (dihitung dan ditetapkan) atau harus memiliki nilai ekonomis.
- c. Pasal 1339 ayat (3), bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik.

⁴⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 42.

Di Indonesia penerapan prinsip kebebasan berkontrak sifatnya tidak mutlak, terdapat batasan tertentu yang diatur dalam KUHPer maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pembatasan kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUHPer yaitu tidak dibolehkan terdapat cacat dalam melakukan kesepakatan dengan adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Ajaran yang digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan yaitu ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).⁴¹ Kebebasan berkontrak dapat dimaknai sebagai kebebasan berkontrak yang positif dan negatif, kebebasan yang positif maksudnya adalah kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat dan mencerminkan kehendak yang bebas bagi para pihak. Sedangkan, kebebasan berkontrak dalam arti negatif yaitu dimaknai bahwa para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak tersebut tidak mengaturnya.⁴²

4. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Islam

Di dalam Islam dasar hukum asas kebebasan berkontrak yaitu ada dalam ayat al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fikiyah, di antaranya adalah:

⁴¹ Muskibah dan Lili Naili Hidayah, "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No. 2, Tahun 2020, hlm. 177.

⁴² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Jakarta: FH UII Press, 2013), hlm 37.

a. Dasar Hukum al-Qur'an

1) Q.S. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِلْبَابٍ طِيلٍ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan batil kecuali melalui transaksi jual beli dengan jalan suka sama suka...”

Ayat ini mengandung dua pengertian yaitu haramnya memakan harta sesama dengan jalan batil dan kebolehan (sahnya) pertukaran harta benda secara timbal balik (*al-tijārah*) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kedua pihak yang melakukan perjanjian. Berdasarkan ayat tersebut di atas, setiap akad (perjanjian) bertimbal balik itu boleh dan sah selama tidak mengandung sifat mengambil harta orang lain dengan jalan batil.

2) Q.S. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai Orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang telah kamu buat”⁴³

Dalam ayat ini *al-'uqūd* yang meliputi semua yang didefinisikan sebagai akad (perjanjian), seperti jual beli, nikah, sewa-menyewa, dan seluruh perjanjian timbal balik dengan semua syarat yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait secara hukum untuk memenuhinya.

⁴³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 23.

b. Dasar Hukum Hadis

1) HR. Ibnu Majah

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin itu terkait dengan syarat-syarat (yang mereka perjanjikan)”⁴⁴

Hadis ini maksudnya yaitu kaum muslimin terikat dengan semua persyaratan yang dijanjikan diantara mereka.

2) HR. Muslim

إِذَا نَخْلٍ اشْتَرِيَ أَصُولَهَا وَقَدْ أَبْرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبْرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِ طَ
الَّذِي اشْتَرَاهَا

“Kebun kurma yang sedang berbuah apabila dijual maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali memang telah disepakati oleh kedua belah pihak tentang penjualan pohon dan buahnya.”⁴⁵

Dalam hadis ini memberikan justifikasi untuk membuat perjanjian tersendiri di luar ketentuan nash. Dengan demikian melalui hadisnya Rasulullah telah menjustifikasi asas kebebasan berkontrak.

3) Hadis ‘Amr bin Auf, yang dikonfirmasi oleh hadis Abu Hurairah

الصُّلْحُ بَيْنَ زُبَايْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati

⁴⁴ Al-Hakim Al-Mustadrak, *Nashir al- Haditsah*, (Riyad: Maktabah Wa Maṭabi, tt), hlm. 49.

⁴⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka al- Husna, 2013), hlm. 248.

kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”⁴⁶

Hadis ini menjelaskan tentang kaum muslimin dibenarkan dalam hal membuat perjanjian perdamaian dalam pelaksanaan hak-hak mereka, namun dibolehkan hanya dalam batas-batas tertentu sepanjang tidak melanggar ketentuan halal dan haram. Kebebasan berkontrak lebih nampak jelas dalam hadis tersebut di sini kaum muslimin dibenarkan membuat perjanjian dengan syarat-syarat yang mengikat untuk dipenuhi dengan batas ketentuan halal dan haram.⁴⁷

c. Dasar Hukum Menurut Kaidah-Kaidah Fikih.

Asas kebebasan berkontrak juga terdapat pada kaidah fikih yang dapat dijadikan dasar hukum diantaranya yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ عَلَى الْإِبَاحَةِ

“Pada dasarnya segala sesuatu boleh dilakukan hingga ketetapan (dalil) yang melarangnya.”⁴⁸

Dalam kaidah ini maksudnya akad itu pada dasarnya merupakan perizinan dari kedua belah pihak, kecuali akad yang tegas-tegas dilarang oleh syarak, yang secara umum kaidah ini berlaku secara umum untuk semua lapangan muamalah dan masalah keduniaan, yaitu akad yang hukumnya diperbolehkan

⁴⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 160.

⁴⁷ Akhmad Hulaify, “Asas-asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah”, *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol.3, No. 1, Tahun 2019, hlm. 44.

⁴⁸ Asmuni A. Rahman, *Qaidah Kaidah Fiqh: Qawaid al-fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 24.

sampai terdapat dalil dan nas yang melarangnya dan mengharamkannya, dengan syarat terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut sesuai pernyataan kedua belah pihak. Untuk itu kaum muslimin tanpa terkecuali, pada dasarnya bebas melakukan akad selama tidak ada dalil yang melarang dan mengharamkannya.⁴⁹

Berdasarkan beberapa dasar hukum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berkontrak pada dasarnya boleh (mubah) selama tidak mengandung sifat mengambil harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an di atas. Mengambil harta orang dengan jalan batil, walau terdapat dalam suatu perjanjian (akad), berimplikasi pada rusaknya perjanjian.

Perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan dalam keadaan dibawah kekuasaanya disebut perjanjian baku. Dalam konteks hukum Islam kontrak baku sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak dianggap sah selama tidak ada yang melanggar ketentuan syariah. Hukum islam mengenal kontrak baku dalam *al-'uqūd al-idāriyyah* yang disebut juga dengan *al-'aqd al-'iz'an*. Islam telah menetapkan aturan aturan dalam perjanjian bahwa dalam kontrak harus atas dasar

⁴⁹ Khusnul Khotimah, "Azaz Kebebasan Berkontrak dalam Islam (Pandangan Mazhab Hukum terhadap Kebebasan Membuat Syarat dalam Perjanjian)", *Jurnal al-Intaj*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2017, hlm. 15.

kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan sehingga tidak ada pihak yang merasa disudutkan dengan hal tersebut.⁵⁰

B. Ketentuan Akad Sewa Beli dalam Fikih Muamalah

1. Pengertian Akad dalam Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia satu dengan yang lainnya.⁵¹ Pembahasan muamalah terutama dibidang ekonomi tentunya akan sering dijumpai masalah perjanjian atau akad. Akad berasal dari bahasa arab, *al-‘aqd* yaitu perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan, atau bisa diartikan tali yang mengikat yaitu dengan adanya ikatan antara pihak yang berakad. Dalam kitab “Fiqih Sunnah”, kata akad di artikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan. Dalam istilah fikih definisi akad adalah “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan syariat yang mempengaruhi objek perikatan. Kata “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya yaitu bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh pihak-pihak yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan syarak dan apabila tidak sesuai dengan syarak maka tidak sah. Misalnya pada kesepakatan melakukan riba, merampok kekayaan orang lain bahkan menipu orang lain, sedangkan kata “berpengaruh kepada objek perikatan”

⁵⁰ Ainul Wardah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Muqārabah* di Lembaga Perbankan Syariah”, *Jurnal az-Zarqa*, Vol. 10, No. 33, Tahun 2018, hlm. 192.

⁵¹ Murtadho Ridwan, “*al-Ijārah al-Mutanaqīshah*: Akad Alternatif untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No 1, Tahun 2015, hlm. 146.

maksudnya adalah perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain yang terjadi dalam melakukan ijab kabul.⁵²

Pengertian akad menurut para fukaha dibagi menjadi dua yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Pengertian umum berkembang dikalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, yaitu: "Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa dan gadai" dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf syar'i* secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau lebih.

Akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh fuqaha Hanafiyah yaitu " Akad adalah pertalian antara ijab dengan kabul menurut ketentuan syarak yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain, keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syarak pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek". Dari definisi tersebut yang dikemukakan oleh fukuha Hanafiyah sejalan dengan yang dikemukakan dalam Majalah *Al-Aḥkām al-Aḍliyyah* atau kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, pasal 103 yang berbunyi: *al-'Aqd* yaitu perikatan antara

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

kedua belah pihak untuk berjanji dan melaksanakannya dan merupakan gabungan antara ijab dan kabul.⁵³

2. Unsur-Unsur Akad dalam Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah terdapat beberapa unsur akad yaitu sebagai berikut.⁵⁴

- a. *'Aqid* adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak yang berakad terdiri dari satu atau beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak, ataupun wakil dari yang memiliki hak.
- b. *Ma'qud 'Alaih* adalah benda-benda yang diakadkan. Benda yang diakadkan sama seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam hibah (pemberian), dalam akad gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudu' al-'Aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad. Misalnya, tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwad*).⁵⁵

⁵³ Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam* (Bandung: Kiblat Press, 2002), hlm. 19

⁵⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2014), hlm. 104-106.

⁵⁵ Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm.15-16.

d. *Sīgat ‘Aqd* yaitu unsur terpenting dalam akad, pihak yang berakad menyatakan ijab dan kabul, yang mana ijab adalah suatu pernyataan pertama yang dilakukan oleh *muta’āqidain* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk berakad, dan kabul yaitu pernyataan dari pihak lain setelah ijab mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *Sīgat ‘Aqd* bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan atau bahkan bisa menggunakan dengan isyarat yang memberi penjelasan dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, bisa juga dilakukan dengan perbuatan yang menjadi kebiasaan dalam ijab kabul.⁵⁶

3. Asas-Asas Akad

Asas merupakan sesuatu dasar yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat atau suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang menjadikan panduan pemikiran dan perbuatan, yang muncul dari hasil penelitian tindakan yang sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang menggambarkan “intisari” kebenaran dari bidang ilmu tersebut.⁵⁷ Dari definisi tersebut jika dikaitkan dengan perjanjian (akad) dalam hukum kontrak syariah adalah suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 68.

⁵⁷ Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2018, hlm. 73.

perjanjian khususnya dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syariah.⁵⁸

Dalam fikih muamalah, akad harus dilandasi dengan beberapa asas, karena tanpa asas suatu perbuatan atau tidak termasuk muamalah, berikut di antaranya:

a. Asas Kebolehan atau Mubah

Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan sebagian dari hubungan muamalah sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan kata lain, pada dasarnya sebagian dari hubungan muamalah boleh dilakukan, kecuali kalau telah ditentukan lain dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan muamalah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

b. Asas Kemaslahatan Hidup

Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup adalah asas yang mengandung makna segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Melalui

⁵⁸ Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Tahun 2008, hlm. 96.

asas ini kaidah hukum *al-‘ādatu muhakkamat*, kebiasaan yang baik dalam suatu masyarakat, berlaku sebagai hukum islam bagi umat islam, mendapat pembenaran.

c. Asas Kebebasan dan Kesukarelaan

Asas ini mengandung arti bahwa selama teks al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad tidak mengatur suatu hubungan muamalah, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Asas ini bersumber dari al-Qur’an surat Al-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika ini terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itkad baik dari para pihak.

d. Asas Menolak Mudarat dan Mengambil Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa harus dihindari segala bentuk hubungan muamalah yang mendatangkan kerugian (mudarat) dan mengembangkan hubungan muamalah yang bermanfaat bagi diri

sendiri dan masyarakat. Dalam asas ini terkandung juga pengertian bahwa menghindari kerusakan harus diutamakan dari memperoleh keuntungan dalam suatu transaksi seperti perdagangan narkoba, prostitusi, dan mengadakan perjudian misalnya.

e. Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak

Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan muamalah, para pihak harus mengutamakan penunaian kewajibannya lebih dahulu dari menuntut hak. Dalam sistem ajaran Islam, orang baru memperoleh haknya, misalnya mendapat imbalan (pahala), setelah ia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu. Asas penunaian kewajiban lebih dahulu dari penuntutan hak merupakan kondisi hukum yang mendorong terhindarnya wanprestasi atau ingkar janji.

f. Asas Tertulis atau Diucapkan di Depan Saksi

Asas ini mengandung makna bahwa hubungan muamalah selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis dihadapan saksi-saksi (QS. al-Baqarah (2): 282). Namun, dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan dihadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas orangnya.

g. Asas Persamaan dan Kesetaraan

Asas ini mengandung makna bahwa manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraksi dengan orang lain, dan dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada persamaan dan kesetaraan, seperti tercantum dalam surat an-Nahl ayat 71.⁵⁹

4. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Sewa Beli

Perjanjian (akad) sewa beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dan merupakan perjanjian *innominaat*.⁶⁰ Sewa beli yaitu jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.⁶¹ Perjanjian sewa beli ini dilakukan dengan menjual barang tertentu, dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan pembeli dengan pelunasan atas barang yang telah disepakati dan tertera dalam suatu perjanjian, yang kemudian hak milik ditentukan atas benda tersebut apabila sudah dibayar lunas atas barang tersebut oleh pembeli.

Dalam Islam akad sewa beli dikenal juga dengan akad *al-ijārah al-muntahiya bi al-tamlik* yaitu jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu

⁵⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 13-18.

⁶⁰ Janal Bawarodi, "Penerapan Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. II, No. 3. Tahun 2014, hlm. 12.

⁶¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 56.

perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.⁶²

Dasar hukum akad sewa beli yaitu dari undang-undang perbankan syariah dan fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002, tentang *Al-Ijārah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik*, atau akad sewa beli yaitu sebagai berikut⁶³:

a. Firman Allah, QS. al-Zukhruf (43): 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.⁶⁴

b. Hadits Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id *al-Khudri*, Nabi s.a.w bersabda”:

مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَ أَحْيِرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ
 “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.⁶⁵

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمْرَانَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

⁶² Suharnoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47.

⁶³ Daffa Muhammad Dzubyana, dkk, “Analisis Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* (IMB) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2019, hlm. 184.

⁶⁴ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 253.

⁶⁵Musthafa Dib al-Bigha, *Terjemah Tadzhib Syarat Taqrib*, (Surabaya: Al-Miftah, t.t.), hlm. 76.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)”.⁶⁶

c. Hadits Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w.

bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.⁶⁷

d. Hadits riwayat Ahmad dari Ibn Mas’ud:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Rasullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek”.⁶⁸

e. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶⁹

وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”.⁷⁰

⁶⁶Musthafa Dib al-Bigha, *Terjemah Tadzhib Syarat Taqrib*, (Surabaya: Al-Miftah, t.t.), hlm. 83.

⁶⁷ Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tzirmizi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 156.

⁶⁸ Ziaul Haque, *Kitab Musnan Ahmad Ibn Hambal: Terjemah*, (Bandung: Yayasan Muthari, 1992), hlm. 96.

⁶⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 185.

⁷⁰ Nashr Faridh dan Muhammad Washil, *Terjemah Qawaid Fiqhiyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 34.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketentuan mengenai akad sewa beli (*al-ijārah al-muntahiya bi al-tamlik*) diatur dalam bab kesembilan Pasal 332-329. Dalam akad ini perjanjian antara *mu'jir* (pihak yang menyewakan), dengan *musta'jir* (pihak penyewa) diakhiri dengan pembelian *ma'jur* (objek *ijārah*) oleh pihak penyewa, selanjutnya sewa beli (*al-ijārah al-muntahiya bi al-tamlik*) harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa sewa berakhir.⁷¹

5. Rukun dan Syarat Akad Sewa Beli

Adapun rukun dan syarat akad sewa beli (*al-ijārah al-muntahiya bi al-tamlik*):

a. Rukun Akad Sewa Beli

Dalam hukum Islam rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga dalam hal ini sesuatu dapat terwujud karena ada unsur-unsur yang membentuknya.⁷² Berikut ada empat macam unsur-unsur yang membentuk akad yang disebut rukun akad yang disepakati yaitu:

1) Penyewa (*mustā'jir*)

Penyewa atau *mustā'jir* yaitu pihak yang menyewa objek sewa, atau biasa disebut nasabah jika dalam perbankan.

⁷¹ Daffa Muhammad Dzubyana, dkk, "Analisis Akad *Al-Ijārah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik* (IMB) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2019, hlm. 189.

⁷² Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. X, No. 1, Tahun 2014, hlm. 51.

2) Pemilik Barang (*mua'ajjir*)

Pemilik barang atau *mua'ajjir* yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa.

3) Barang/objek sewa (*ma'jur*)

Ma'jur yaitu barang yang disewakan.

4) Harga sewa/manfaat sawa (*ujrah*)

Ujrah adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh *mu'ajjir*

5) Ijab kabul

Ijab kabul adalah serah terima barang.⁷³

Terdapat perbedaan pendapat tentang rukun akad, menurut madzhab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Pandangan tersebut merupakan unsur yang membentuk akad hanyalah pernyataan kehendak masing-masing baik berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek merupakan unsur luar, tidak termasuk esensi akad dan bukan termasuk rukun akad, namun madzhab hanafi mengkui tidak mungkin adanya akad tanpa adanya para piha dan objek akad.⁷⁴

b. Syarat akad sewa beli

1) Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad

2) *Ma'jur* yang memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam islam, yang dapat dinilai atau dapat diperhitungkan, dan manfaat

⁷³ Daffa Muhammad Dzubyhan, dkk, "Analisis Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlik* (IMB) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2019, hlm. 186.

⁷⁴ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Tahkim*, Vol. X, No. 1, Tahun 2014, hlm. 51

atas transaksi akad sewa beli (*al-Ijārah al-muntahiya bi al-tamlik*) harus diberikan oleh *musta'jir* kepada *mua'jir*.

c. Bentuk-bentuk akad sewa beli (*al-ijārah al-muntahiya bi al-tamlik*)

Menurut Imam Mustofa, akad sewa beli (*Ijārah muntahiya bi al-tamlik*) memiliki lima bentuk, yaitu:

- 1) Akad *ijārah* yang sejak awal akad dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan barang sewa kepada pihak penyewa. Penyewa menyewa suatu barang dengan pembayaran sewa secara angsur dalam kurun waktu tertentu pada saat angsuran terakhir barang sewaan berpindah kepemilikan kepada pihak penyewa, dengan ini tidak ada akad baru untuk memindahkan hak barang tersebut setelah sewa lunas.
- 2) Akad *ijārah* dari awal dimaksudkan hanya untuk sewa, tetapi si penyewa diberi hak untuk memiliki barang sewaan dengan memberikan uang pengganti dalam jumlah tertentu, dengan ini tidak ada perjanjian yang mengikat diantara keduanya untuk memindahkan hak barang dengan cara jual beli karena akad yang dibuat adalah sewa murni. Jadi ada dua akad yang berbeda dan tidak dalam waktu yang bersamaan, yaitu akad *ijārah* atau sewa sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian setelah sewa lunas/selesai, maka ada akad baru, yaitu jual beli.
- 3) Akad *ijārah* dimaksudkan untuk sewa suatu barang, yaitu pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang

mengikat untuk melakukan akad jual beli barang objek sewa. Pemberi sewa akan menjual barang yang disewa kepada penyewa dengan sejumlah harga tertentu setelah angsuran sewa lunas. Jadi ada perjanjian antara kedua belah pihak bahwa akan ada akad jual beli di akhir masa sewa.

- 4) Akad *ijārah* dimaksud untuk sewa suatu barang, yaitu pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan hibah barang objek sewa akan menghibahkan barang yang disewa kepada penyewa.
- 5) Akad *ijārah* dimaksudkan untuk sewa suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran dalam jumlah tertentu. Pada saat akad, pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk memberikan hak tiga opsi kepada pihak penyewa. Opsi pertama pihak penyewa menjadi pemilik dengan pembayaran sejumlah uang yang telah diangsurkan bersamaan dengan angsuran uang sewa. Opsi kedua memperpanjang masa sewa, opsi ketiga pihak penyewa mengembalikan barang sewaan kepada pemberi sewa.⁷⁵

⁷⁵ Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2016), hlm 115-118.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja sistematis, untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.⁷⁶ Dalam metode penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa aspek terpenting diantaranya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi dari penelitian adalah mencari penjelasan atas jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan suatu masalah.⁷⁷ Dalam metode penelitian terdapat beberapa jenis penelitian yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).⁷⁸ Penelitian yang penulis akan lakukan dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti, dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol persial terhadap situasi

⁷⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24.

⁷⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 1.

⁷⁸ Zaenal Arifin, dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

di lapangan.⁷⁹ Dalam metode ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan pengamatan untuk menemukan data yang akan dibutuhkan, kemudian peneliti juga meneliti bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya sebagai lokasi penelitian dan pelaksanaannya sebagai objek penelitian.

Metode penelitian kualitatif bersifat natural apa adanya, dalam hal ini metode kualitatif lebih bersifat induktif, peneliti sendiri harus meneliti langsung ke lapangan untuk mendapatkan data melalui observasi dan wawancara.⁸⁰ Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kualitatif. Konsep ini merupakan konsep yang paling sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti, mengingat peneliti meneliti tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli pada usaha dagang, oleh karena itu peneliti menggunakan sifat penelitian kualitatif dalam meneliti fenomena masyarakat yang terjadi mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli dari sisi hukum islam khususnya menggunakan paradigma fikih muamalah yang merupakan cabang dari fikih yang mengatur tentang transaksi jual beli dan sejenisnya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan

⁷⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 21.

⁸⁰ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, 2009, hlm.8.

tersebut pada dasarnya adalah penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya sebagai penambahan unsur sosiologis yaitu untuk mengidentifikasi keadaan sosial. Metode sosial adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial atau praktik-praktik sosial.⁸¹ Metode normatif dalam hal ini dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma hukum dan pasal-pasal serta pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan masalah sewa beli.⁸² Metode penelitian normatif-sosiologis merupakan implementasi ketentuan hukum normatif dalam setiap peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat.

Dari pengertian penelitian pendekatan normatif-sosiologis di atas peneliti berusaha untuk meneliti bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya, yang selanjutnya akan dicari solusi-solusi dari beberapa masalah yang mungkin akan timbul dan muncul dari permasalahan ini.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni catatan atau rekaman dari metodologi yang dipakai dalam penelitian.⁸³ Data primer yang dipakai merupakan data

⁸¹ Ulber silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 3.

⁸² M. Nuzul Wibawa, "Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktek Penggunaan Format-Format Kontrak", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 33, Tahun 2011, hlm. 356.

⁸³ Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 189.

yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendapat data melalui wawancara atau data-data yang lain mengenai bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit sewa beli. Data primer yang diperoleh berasal dari informasi melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan secara langsung yang dilakukan peneliti bersama narasumber.

Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data dan membuktikan fakta yang ada di lapangan, dalam hal ini peneliti memperoleh data melalui wawancara atau data-data yang lain mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli. Data primer yang diperoleh berasal dari informasi melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan secara langsung yang dilakukan peneliti bersama narasumber diantaranya karyawan bagian pemasaran (*sales*) dan juga Direktur UD. Cipta Karya Abadi Kroya, yang mempunyai hubungan langsung mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit sewa beli.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti, yaitu berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Sumber data sekunder ini adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber yang sifatnya

melengkapi data yang diperoleh dari data primer.⁸⁴ Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan beberapa buku, adapun buku yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah buku karya Agus Yudha Hernoko yang berjudul *Hukum Perjanjian*, buku karya Salim yang berjudul *Hukum Perjanjian Teori dan Teknik Penyusunan Perjanjian*, jurnal repertorium dengan judul *Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku dan Perjanjian Kredit*, buku *Fikih Muamalah*, dan buku-buku dan artikel jurnal lainnya yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, perjanjian kredit, akad sewa beli dan fikih muamalah.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari orang atau pelaku untuk diteliti atau memberikan informasi terkait hal yang diteliti. Di dalam penelitian kualitatif perlu adanya pemilihan responden yang merupakan salah satu komponen terpenting, sehingga perlu adanya teknik pengambilan sampel atau teknik sampling.⁸⁵ Dalam teknik pengambilan sampel ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel non-random karena objek dan subjek yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel

⁸⁴ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁸⁵ Chesley Tanujaya, "Perancangan Standart Operational Procedur Produksi pada Perusahaan Coffecin", *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017, hlm. 93.

yang dipilih adalah sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan merupakan individu yang mudah ditemui atau didekati peneliti.⁸⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu Ibu Hj. Sringatin selaku Direktur UD. Cipta Karya Abadi Kroya, karyawan bagian pemasaran, terdiri dari 2 karyawan yaitu Bapak Karsum dan Ibu Salamah, dan 15 konsumen dari 143 konsumen yang melakukan akad kredit sewa beli. Responden tersebut dipilih karena sesuai dengan tujuan peneliti dan mudah ditemui. Berikut daftar nama responden:

No.	Nama	Jabatan
1	Ibu Hj. Sringatin	Direktur UD. CKA
2	Bapak Karsum	Sales UD. CKA
3	Ibu Salamah	Sales UD. CKA
4	Ibu Nur	Konsumen
5	Ibu Eri	Konsumen
6	Ibu Eni	Konsumen
7	Ibu Ewi	Konsumen
8	Ibu Lely	Konsumen
9	Ibu Wartinah	Konsumen
10	Ibu Daryati	Konsumen
11	Ibu Darti	Konsumen
12	Ibu Puji	Konsumen
13	Ibu Darmi	Konsumen
14	Ibu Darsih	Konsumen
15	Ibu Uswatun	Konsumen
16	Ibu Sumiati	Konsumen
17	Ibu Tarkem	Konsumen
18	Ibu Tumini	Konsumen

Tabel 2. Daftar Responden

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya di Jalan Yos

⁸⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 20.

Sudarso No. 8 Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit.⁸⁷ Wawancara dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian untuk menggali informasi lebih dalam berkaitan dengan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya, dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada para responden yang terlibat.

Dalam teknik wawancara ini, menggunakan jenis wawancara terpimpin untuk mewawancarai responden, yaitu jenis wawancara yang mana pertanyaannya terlebih dahulu disiapkan secara lengkap dan terperinci, atau disebut juga wawancara terstruktur.⁸⁸

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 231.

⁸⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 3.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada, atau catatan-catatan yang tersimpan. Pengumpulan data didapat langsung dari tempat penelitian, serta para responden yang terlibat dalam perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya, baik melalui dokumen-dokumen, buku-buku, foto-foto laporan kegiatan.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan berdasarkan gejala-gejala umum, kejadian atau fenomena sosial. Disini peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mendapatkan gambaran informasi mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum. Di sini peneliti mengumpulkan berbagai data yang didapat dari informasi UD. Cipta Karya Abadi Kroya, kemudian ditarik kesimpulan secara umum sesuai dengan data-data yang diperoleh.

BAB IV
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT AKAD
SEWA BELI DI UD. CIPTA KARYA ABADI KROYA

A. Gambaran Umum UD. Cipta Karya Abadi Kroya

1. Sejarah UD. Cipta Karya Abadi

UD. Cipta Karya Abadi merupakan suatu perusahaan dagang yang dibangun secara bersama-sama oleh para pemegang saham atau pemilik usaha dan sudah berstatus badan hukum yang diberi nama UD. Cipta Abadi dan disingkat menjadi UD. CKA. Perusahaan dagang ini didirikan pada tanggal 10 Desember 1990 dan didaftarkan pada departemen perdagangan pada tanggal 22 maret 1993 dengan Nomor SIUP: 459/13-1/PK/III/1993 yang telah diperbaharui tanggal 31 Oktober 2011 SIUP NO: 503/10628.A./46.6.11/2011 dan TDP NO: 13015619632 dan juga telah diperbaharui tanggal 25 Desember 2014 TDP NO.: 503/10642.D./436.6.11/2014. UD. Cipta Karya Abadi merupakan perusahaan dagang yang jika dianggap perlu, statusnya dapat dirubah menjadi PT (Perseroan Terbatas).⁸⁹

UD. Cipta Karya Abadi memiliki kantor pusat di Surabaya, yaitu beralamat di Jl. Bendul Merisi Gg. Besar Selatan No. 44, Surabaya- Jawa Timur, dan sampai saat ini memiliki beberapa cabang di berbagai kota dan kabupaten yaitu telah mempunyai 22 (dua puluh dua) kantor cabang dan 7 (tujuh) kantor cabang pembantu yang terletak di wilayah propinsi Jawa

⁸⁹ Ibu Iin, Admin Penanggung jawab Penagihan, Wawancara pada tanggal 6 September 2021.

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Propinsi Banten dan Propinsi Bali. Disini penulis hanya memfokuskan pada kantor cabang pembantu yang ada di Jawa Tengah yaitu UD. Cipta Karya Abadi yang ada di Kroya yang terletak di jalan Yos Sudarso No. 8 Karangmangu, Kroya saja. Perusahaan dagang ini untuk segmen pasarnya mayoritas atau sebagian besar konsumen (penggunanya) adalah kelas menengah kebawah khususnya Ibu rumah tangga.

UD. Cipta Karya Abadi berasaskan Pancasila dan UUD 1945, dan memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan keluarga dan ikut serta dalam membangun Bangsa dan Negara menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu UD. Cipta Karya Abadi diharapkan mampu mewujudkan ketrampilan berwirausaha dan berkontribusi nyata dalam dunia bisnis. Serta mampu menyerap tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga tercipta suatu lapangan pekerjaan baru.⁹⁰

UD. Cipta Karya Abadi adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang perdagangan atau jasa dagang yang meliputi alat-alat rumah tangga (seperti panci serbaguna), elektronika, bahan bangunan, pakaian jadi atau garmen, dan jasa dagang lainnya, namun untuk saat ini UD. Cipta Karya Abadi hanya memfokuskan pada produk panci serbaguna saja, yang dinilai menguntungkan dan mempunyai prospek kedepannya

⁹⁰ Ibu Iin, Admin Penanggung jawab Penagihan, Wawancara pada tanggal 6 September 2021.

yang baik hanya panci serbaguna. Oleh karena itu jenis produknya untuk sementara ini hanya satu yaitu panci serbaguna dengan merek CKA POT.

Saham terbesar UD. Cipta Karya Abadi berasal dari keluarga Bapak Mugiyanto, oleh karena itu tuntutan permodalan seiring dengan perkembangan perusahaan, maka UD. Cipta Karya Abadi membuka diri untuk perseorangan atau badan usaha lain untuk menjadi pemilik atau pemegang saham. Untuk memiliki saham dari UD. Cipta Karya Abadi yaitu dengan menandatangani atau menyerahkan harta (modalnya) baik berupa harta tetap, harta bergerak, maupun uang tunai yang selanjutnya mendapat satu bukti kepemilikan saham dengan nominal tertentu. UD. Cipta Karya Abadi mengeluarkan saham dengan pembagian surplus dan atau tanpa pembagian surplus. Jika bukti kepemilikan saham hilang atau rusak, maka atas permintaan pemegang saham yang didukung dengan bukti-bukti yang sah dapat dikeluarkan saham baru yang isinya sesuai dengan aslinya.⁹¹

2. Visi Misi UD. Cipta Karya Abadi

a. Visi

UD. Cipta Karya Abadi memiliki Visi yaitu "Menjadi Perusahaan yang Rahmatan Lil'Alamin".

b. Misi

- 1) Menjalankan perusahaan secara beretika dan menjalankan prinsip-prinsip syariah

⁹¹ Ibu Iin, Admin Penanggung jawab Penagihan, Wawancara pada tanggal 6 September 2021.

- 2) Berorientasi kepada proses dan hasil yang maksimal
- 3) Membangun kerjasama dan sinergi positif antar anggota
- 4) Menjalankan kegiatan usaha dengan amanah
- 5) Membangun ikatan kekeluargaan dengan *stockholder* dan *stakeholder*.

3. Susunan Kepengurusan UD. Cipta Karya Abadi Kroya

Berikut susunan kepengurusan UD. Cipta Karya Abadi Kroya:

- a. Pembina : Drs. KH. Much. Imam Chambali
- b. Direktur Utama : Hj. Sringatin, S.H.I.
- c. Pimpinan Cabang : Andri Triyanto
- d. Penanggung jawab penagihan: Iin Sulastri
- e. Koordinator Lapangan :
 - 1) Agus Sujarwo
 - 2) Kamsini
 - 3) Lasminah
 - 4) Karsum
 - 5) Tanwirul Albab.⁹²

B. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli

Dengan mengidentifikasi masalah yang sudah dibahas sebelumnya, UD. Cipta Karya Abadi Kroya menerapkan adanya perjanjian kredit akad sewa beli. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih

⁹² Visi Misi & Struktur Organisasi UD. Cipta Karya Abadi, Dokumen UD. Cipta Karya Abadi 8 september 2021.

saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang biasanya secara tertulis.⁹³ Sedangkan kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.⁹⁴

Perjanjian kredit UD. Cipta Karya Abadi Kroya dilakukan dengan memperjual belikan barang berupa perabotan dapur di antaranya, panci serbaguna, *Grill Work, Cookware, Cake Pan*, dll, yang dilakukan dengan akad sewa beli. Menurut bu Iin, selaku penanggung jawab penagihan akad sewa beli barang di UD. Cipta Karya Abadi Kroya menjelaskan seperti pada surat perjanjian sewa beli yang dibuat oleh Direktur UD. Cipta Karya Abadi Kroya dengan kesepakatan bersama para karyawan UD. Cipta Karya Abadi Kroya berupa perjanjian baku akad sewa beli bahwa pihak kedua dianggap menyewa dari pihak pertama selama proses angsuran belum sesuai /lunas, dan pihak pertama berhak mengambil lagi barangnya dengan alasan tertentu. Pihak kedua bersedia ditarik barang pribadinya senilai barang yang diterima dari pihak pertama bila barang yang dimaksud dengan pasal 1 (satu) sudah atau di pindahkan kepada orang lain dan pihak pertama bersedia ditarik seluruh barangnya bila sampai terjadi pelanggaran (tidak membayar pada waktunya).⁹⁵

Dalam promosi penjualannya, UD. Cipta Karya Abadi Kroya menawarkan perabotan dapur dengan cara *door to door* kemudian

⁹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Madja University Press, 2010), hlm. 32.

⁹⁴ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, (Bandung: Aditama, 2016), hlm. 74.

⁹⁵ Surat Perjanjian Sewa Beli, Dokumen UD. Cipta Karya Abadi 8 september 2021.

memperlihatkan kepada konsumen mengenai barang yang sedang dipromosikan disertai tes pemakaian barang tersebut. Sistem ini biasa disebut dengan demo oleh sales. Konsumen ditawarkan harga satu per satu produk agar mengetahui pembayaran kredit setiap bulan yang harus dipenuhi. Terdapat pilihan dalam pembayaran kredit produk. Yakni, pembayaran cash, pembayaran kredit 12 bulan dan pembayaran kredit 10 bulan. Jika konsumen ingin melunasi kredit selama 6 bulan atau sebelum habis tempo maka diperbolehkan tetapi dalam administrasinya tetap tercatat kedalam pembayaran kredit 10 bulan atau 12 bulan. Hal seperti ini dikarenakan ketentuan pembayaran sudah diterapkan dan hanya berlaku tiga macam pilihan pembayaran oleh perusahaan. Setiap konsumen diperbolehkan untuk membeli/mengkredit produk lebih dari 1 (satu) tanpa maksimal pembelian.⁹⁶

Contoh:

Konsumen mengambil produk berupa panci serbaguna

Harga Panci = Rp. 450.000 (Cash)

= Rp. 600.000 (Kredit)

Kredit :

Dengan angsuran = Rp. 50.000/bulan (selama 12 bulan)

Rp. 60.000/bulan (selama 10 bulan)

Jika konsumen mengalami kendala dan macet dalam pembayaran kredit maka panci akan ditarik dan uang yang sudah dibayarkan selama angsuran berjalan tidak dapat dikembalikan atau jika barang tersebut berada

⁹⁶ Bapak Karsum, Sales UD. Cipta Karya Abadi Kroya, Wawancara pada tanggal 10 september 2021.

di orang lain maka konsumen yang bersangkutan tersebut dapat mengganti dengan barang pribadinya yang senilai dengan produk yang di beli untuk dapat ditarik oleh UD. Cipta Karya Abadi Kroya.

Beberapa konsumen yang awam tidak paham akan ketentuan perjanjian ini, dikarenakan pihak sales tidak memberi penjelasan secara detail dan terkadang tidak memaparkan surat perjanjian sewa beli. Sedangkan dalam asas kebebasan berkontrak para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratannya. Praktik seperti ini dianggap berat sebelah karena beberapa konsumen ada yang baru mengerti perihal ketentuan keterlambatan pembayaran setelah mereka terlambat membayar.⁹⁷

Keterlambatan pembayaran diberi keringanan selama 1 (bulan) jika dalam bulan tersebut tidak bisa membayar maka maksimal bulan depan dapat membayar angsuran tersebut. Jika lebih dari 2 bulan tidak membayar maka produk tersebut ditarik. Sebagian konsumen teliti dalam bertanya mengenai konsekuensi keterlambatan pembayaran, sedangkan sebagian lagi tidak menanyakan ketentuan tersebut ditambah dengan sales yang tidak menjelaskan secara detail. Ini membuat asas kebebasan berkontrak kurang maksimal dalam pembiayaan kredit sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya.⁹⁸

⁹⁷ Wawancara responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 12 september 2021.

⁹⁸ Wawancara Responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 13 September 2021.

Dari paparan di atas perjanjian kredit akad sewa beli yang dilakukan di UD. Cipta Karya Abadi Kroya telah memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya dalam hal kesepakatan dan kecakapan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kredit akad sewa beli. Akan tetapi kecakapan disini hanya sebatas membuat perjanjian dan mengerti perjanjian seperti yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Pihak konsumen hanya mengikuti perjanjian tertulis yang telah dibuat oleh pihak UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Di mana, di dalam perjanjian terdapat klausul mengenai konsekuensi keterlambatan dan batas maksimal keterlambatan dalam pembayaran, namun tidak dijelaskan seluruhnya oleh pihak sales terkait isi dari ketentuan perjanjian kredit tersebut pada saat pihak sales melakukan promosi kepada konsumen. Setelah di konfirmasi kepada pihak konsumen ternyata pihak konsumen tidak memahami terkait isi dalam perjanjian kredit akad sewa beli. Sehingga, pada perjanjian kredit akad sewa beli ini beberapa konsumen merasa dirugikan, karena para konsumen tidak mengetahui bahwa ketika terlambat dalam pembayaran maka barang akan ditarik dan uang angsuran yang masuk tidak dapat dikembalikan. Padahal di awal perjanjian pihak sales UD. Cipta Karya Abadi Kroya tidak sepenuhnya menjelaskan ketentuan tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa syarat sah perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak belum terpenuhi, karena melanggar syarat subjektif dalam perjanjian, yaitu terdapat unsur penipuan, sehingga perjanjian dapat dibatalkan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Selain itu juga, dalam perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya dianggap bertentangan dengan norma kepatutan dalam asas kebebasan berkontrak. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja selama tidak bertentangan dengan aturan undang-undang, norma kepatutan dan ketertiban umum.⁹⁹ Namun dalam hal ini perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya telah melanggar norma kepatutan tersebut, sehingga dianggap tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut belum sepenuhnya menerapkan asas kebebasan berkontrak secara hukum perdata karena sebagian konsumen merasa dirugikan dan tidak rela.

C. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah

Kredit dalam *terminology*/syariah yaitu pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara kredit atau angsuran, harganya sekian, yakni lebih tinggi dari yang pertama. Imam Zaid mengemukakan bahwa tambahan harga sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran masuk dalam keumuman nash ini, karena aktivitas perdagangan terbangun di atas jual beli yang pembayarannya bisa ditunda, dan bagi pedagang harus ada keuntungan/laba sehingga keuntungan tersebut

⁹⁹ Rahmani, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam UII*, Vol 2, No. 1, Tahun 2008, hlm 100.

masuk dalam kategori perdagangan dan tidak termasuk dalam kategori riba. Disisi lain, unsur “suka sama suka” tetap ada dalam perjanjian kredit ini, pedagang melakukannya hanya untuk menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku.¹⁰⁰

Hukum asal dalam segala sesuatu, termasuk akad-akad perjanjian menurut kalangan ahli fikih adalah boleh selama ada unsur “suka sama suka” antara dua pihak yang melakukan akad, dan barang yang dimaksud adalah barang yang boleh diperjual belikan, tidak haram dan tidak batal, kecuali yang diharamkan, di *naṣakh*, atau di *takhsīṣ* oleh dalil *syar’i* berupa nas dan *qiyas*. Manakala tidak ada dalil yang pasti dan yang menunjukkan atas keharaman perjanjian secara kredit yaitu tetap dalam hukum aslinya. Riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw pernah memerintahkan Abdullah bin Amru bin Ash untuk menyiapkan bala tentara. Ia pun membeli satu ekor unta dengan harga dua ekor unta karena pembayarannya tertunda. Ini merupakan dalil yang jelas atas bolehnya mengambil tambahan pada harga.¹⁰¹

Dalam firman Allah QS. al-Baqarah (2): 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...”¹⁰²

¹⁰⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 99.

¹⁰¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), hlm. 144.

¹⁰² Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an dan Tafsir*, (Pamekasan: Semesta Qur’an, 2011), hlm. 23

Berdasarkan ayat tersebut secara implisit menjelaskan bahwa mengambil barang dengan harga kredit disertai tambahan termasuk praktik yang terkandung dalam ayat ini, karena termasuk utang piutang yang boleh sehingga ia di syari'atkan dalam nas ayat ini.¹⁰³

Selanjutnya peneliti akan membahas tentang perjanjian (akad) sewa beli. Akad sewa beli dalam fikih muamalah disebut juga dengan *al-ijārah al-muntahiya bi al-tamlīk*. Akad sewa beli ini dilakukan dengan menjual barang tertentu, dengan cara memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan pembeli dengan pelunasan atas barang yang telah disepakati yang kemudian hak milik ditentukan atas benda tersebut apabila sudah dibayar lunas atas barang tersebut oleh pembeli.¹⁰⁴ Berdasarkan fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 bahwa akad *al-ijārah al-muntahiya bi al-mamlīk* (sewa beli) memutuskan:

1. Pihak yang melakukan *al-ijārah al-muntahiah bi al-tamlīk* harus melaksanakan akad *ijārah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah* selesai.
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijārah* adalah wa'd, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijārah* selesai.

¹⁰³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 106.

¹⁰⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 56.

3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁰⁵

Seiring dengan pendapat ulama Hanabillah, pihak yang melakukan transaksi memiliki kebebasan penuh dalam menentukan kesepakatan dan syarat dalam sebuah akad dan hukumnya adalah mubah (boleh), sepanjang tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah menyatakan, akad *ijārah* bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam satu transaksi, karena tidak ada hal yang menafikan substansi keduanya. Begitu juga dengan Ulama Syafi'iyah dan Hanbalah mengakui keabsahan akad *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* yang diakhiri dengan akad hibah.¹⁰⁶

Berdasarkan pendapat 15 responden tentang adanya perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya, terdapat 3 kategori responden. Responden dengan kategori pertama, aktif bertanya kepada sales tentang keterlambatan pembayaran sehingga memahami adanya konsekuensi yang ditanggung jika terlambat membayar. Peneliti mewawancarai diantaranya responden yang bernama Ibu Nur, Ibu Eri, Ibu Eni, dan Ibu Ewi. Keempat responden tersebut menyatakan bahwa adanya perjanjian ini tentu harus paham dengan ketentuannya. Salah satu konsumen bernama Ibu Nur menyatakan :

¹⁰⁵ Salinan Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002.

¹⁰⁶ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 131.

Sudah sepatutnya saya bertanya langsung kepada sales tentang bagaimana jika terlambat dalam pembayaran. Sehingga saya dapat lebih berhati-hati jangan sampai terlambat membayar.¹⁰⁷

Responden dengan kategori kedua, tidak menanyakan ketentuan jika terlambat membayar namun responden tersebut selalu tepat waktu dalam membayar. Peneliti mewawancarai responden dengan kategori tersebut diantaranya Ibu Leli, Ibu Wartinah, Ibu Daryati dan Ibu Darti. Keempat responden tersebut tidak begitu mempermasalahkan tentang adanya ketentuan penarikan barang tersebut, karena mereka hanya fokus pada pembayaran tepat waktu. Seperti yang dijelaskan salah satu konsumen bernama Ibu Leli, bahwa:

Saya memang tidak menanyakan terkait bagaimana jika terlambat membayar, karena saya dalam membayar selalu tepat waktu. Walaupun tidak dijelaskan sampai akibat jika terlambat membayar, tidak begitu menjadi masalah untuk saya, karena yang penting tetap harus membayar tepat waktu setiap bulannya.¹⁰⁸

Responden dengan kategori ketiga, tidak menanyakan serta terlambat dalam membayar sampai batas waktu dan produk tersebut ditarik. Responden dalam kategori ini terkejut dan merasa dirugikan. Diantaranya responden yang peneliti wawancarai yaitu Ibu Puji, Ibu Darmi, Ibu Darsih, Ibu Uswatun, Ibu Sumiati, Ibu Tarkem dan Ibu Tumini. Ke tujuh responden tersebut tidak mengetahui adanya perjanjian yang jika terlambat membayar barang akan ditarik dan uang tidak dikembalikan. Karena mereka hanya fokus dengan jangka waktu pembayarannya saja tanpa memperdulikan adanya konsekuensi jika terlambat membayar/ tidak mampu membayarnya sampai jangka waktu

¹⁰⁷ Wawancara Responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 11 September 2021.

¹⁰⁸ Wawancara Responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 12 September 2021.

yang telah ditentukan. Seperti yang dijelaskan salah satu konsumen bernama

Ibu Puji, bahwa:

Saya tidak mengetahui adanya ketentuan perjanjian jika terlambat membayar barang/produk akan ditarik dan uang tidak kembali, karena sebelumnya tidak bertanya terlebih dahulu konsekuensinya jika terlambat membayar dan tidak dijelaskan pula oleh sales. Sehingga saya langsung menandatangani perjanjian tersebut dan saya merasa terkejut.¹⁰⁹

Berdasarkan ketentuan dan pendapat responden penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya tidak memenuhi salah satu unsur-unsur akad. Pertama adanya *'aqid* (orang yang berakad), disini orang yang berakad yaitu antara konsumen dengan sales UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Kedua *ma'uqud alaih* (benda-benda yang di akadkan), benda disini yaitu produk yang ditawarkan sales kepada konsumen salah satunya panci serbaguna. Ketiga adanya maudu *al-'aqd* (tujuan pokok mengadakan akad), tujuan adanya akad disini adalah untuk menjalankan kegiatan usaha dagang dengan hasil yang maksimal. Ke empat *sīgat* (ijab dan kabul), *sīgat* disini bentuknya tertulis berupa bukti pembayaran yang ditandatangani oleh konsumen.

Dalam QS. al-Maidah ayat 1 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai Orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang telah kamu buat”¹¹⁰

¹⁰⁹ Wawancara Responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 13 September 2021.

¹¹⁰ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Tafsir*, (Pamekasan: Semesta Qur'an, 2011), hlm. 23

Dalam ayat ini seluruh perjanjian dan syarat harus disepakati oleh pihak-pihak yang terkait karena untuk sahnya sebuah akad harus menunjukkan adanya kerelaan para pihak. Sedangkan disini pihak yang terlambat membayar tidak mengetahui adanya ketentuan penarikan barang baik secara tertulis maupun secara ucapan dari pihak sales, merasa dirugikan dan konsumen merasa tidak rela. Dalam perjanjian baku, meskipun hanya salah satu pihak yang membuat perjanjian tetap harus ada kesepakatan antara para pihak.

Pada konteks hukum Islam kontrak baku sebagai suatu perjanjian yang pengikat para pihak dianggap sah selama tidak ada melanggar ketentuan syariah lainnya. Perjanjian baku merupakan esensi dari prinsip syariah yang berupa keseimbangan (tawazun).¹¹¹ Pada praktiknya, UD. Cipta Karya Abadi Kroya tidak memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memberikan pendapat dan saran ketika menyusun perjanjian. UD. Cipta Karya Abadi Kroya membuat perjanjian tersebut secara sepihak sehingga besar kemungkinan pihak UD membuat klausul yang hanya bisa memproteksi dirinya. Dalam hal ini konsumen merasa dirugikan karena tidak mengetahui adanya penarikan barang jika terlambat dalam pembayaran.

Hukum Islam mengenal kontrak baku dalam *al-uqūd al-idāriyyah* yang disebut juga dengan *al-'aqd al-'iz'an*. Islam telah menetapkan aturan aturan dalam perjanjian bahwa dalam kontrak harus atas dasar kesepakatan

¹¹¹ Dwi Fidhayanti, "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah), *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2014, hlm. 188.

kedua belah pihak, tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan sehingga tidak ada pihak yang merasa disudutkan dengan hal tersebut. Dilihat dari permasalahan yang peneliti kaji, kesepakatan berupa adanya penarikan barang belum diketahui pihak konsumen sehingga kontrak baku dalam perjanjian akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya esensi dari prinsip syariah yang berupa keseimbangan dan adanya kerelaan para pihak.

Dalam penerapan perjanjian kredit akad sewa beli tentu harus menerapkan sistem yang terbuka. Terbuka disini yaitu adanya kebebasan seluas-luasnya antara konsumen dan pihak UD. Cipta Karya Abadi Kroya dalam melakukan perjanjian. Hal ini disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Penegasan adanya penerapan asas kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah. Bahwa dalam hal ini asas kebebasan berkontrak pada dasarnya memuat prinsip kebebasan berkontrak yakni dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Memilih pihak dalam perjanjian
- c. Kebebasan menentukan isi, syarat, dan pelaksanaan perjanjian
- d. Kebebasan untuk menentukan perjanjian

e. Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum¹¹²

Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak perjanjian kredit akad sewa beli yang dilakukan oleh UD. Cipta Karya Abadi Kroya tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak karena sebagian konsumen tidak mengetahui adanya ketentuan penarikan barang baik secara tertulis maupun secara ucapan dari pihak sales jika terlambat dalam melakukan pembayaran. Konsumen yang ditarik barangnya tanpa mengetahui adanya ketentuan tersebut merasa dirugikan dan konsumen merasa tidak rela. Seperti Hadis Riwayat Ibnu Majah:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin itu terkait dengan syarat-syarat (yang mereka perjanjikan)”¹¹³

Hadis ini menjelaskan bahwa kaum muslimin terikat dengan semua persyaratan yang dijanjikan diantara mereka, namun syarat yang ditentukan UD. Cipta Karya Abadi Kroya tentang ketentuan keterlambatan pembayaran tidak dipaparkan pada saat promosi kepada konsumen. Sedangkan dalam asas kebebasan berkontrak para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratannya. Kebebasan berkehendak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus diperhatikan. Upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

¹¹² Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 8-10.

¹¹³ Al-Hakim Al-Mustadrak, *Nashir al- Haditsah*, (Riyad: Maktabah Wa Maṭabi, tt), hlm.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِتِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”¹¹⁴

Berdasarkan ketetapan kebebasan berkontrak mengambil produk tentang adanya pemahaman atas ketentuan perjanjian kredit sewa beli di UD. Cipta Abadi Kroya berimplikasi pada rusaknya perjanjian tersebut sehingga asas kebebasan berkontrak seperti ini dianggap berat sebelah karena beberapa konsumen baru mengerti perihal ketentuan keterlambatan pembayaran setelah mereka terlambat membayar.

Dilihat dari perspektif fikih muamalah, adanya penjelasan tentang perjanjian kredit akad sewa beli di atas memberi pengertian bahwa perjanjian kredit yang dilakukan UD. Cipta Karya Abadi Kroya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fikih muamalah terkait asas akad. Namun, karena surat perjanjian sewa beli tidak dipaparkan kepada konsumen yang akan membeli produk, maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, di mana semua pihak diberi kebebasan dalam menjalin sebuah perikatan dan bebas dalam menentukan bentuk kontraknya. Disini hanya pihak UD. Cipta Karya Abadi Kroya yang mengetahui seluruh persyaratan, sedangkan konsumen tidak mengetahui. Padahal salah satu prinsip muamalah adalah adanya kerelaan para pihak,

¹¹⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 83.

tentu terdapat pelanggaran asas kebebasan berkontrak secara batil di mana konsumen yang merasa dirugikan karena sebelumnya tidak mengetahui ketentuan adanya penarikan barang tanpa pengembalian uang, serta batas maksimal keterlambatan pembayaran. Belum lagi jika barang tersebut sudah tidak ada, maka barang pribadi milik konsumen yang senilai dengan produk yang dibeli tetap akan ditarik. Sementara dalam Islam jual beli harus dilakukan suka sama suka tanpa ada pihak yang di terzalimi.¹¹⁵

Perjanjian harus disepakati dari awal agar konsumen mengetahui secara detail konsekuensi dari keterlambatan pembayaran kredit tersebut, dan tidak terkejut dengan adanya penarikan produk secara tiba-tiba. Tetapi jika salah satu pihak tidak mengetahui terkait perjanjian akadnya dan tidak ada upaya aktif dari pihak UD CKA Kroya untuk memberi tahu maka status hukumnya dianggap tidak sah karena *sigat* yang tertulis didalam dokumen perjanjian belum sepenuhnya diketahui salah satu pihak sehingga tidak sesuai dengan esensi prinsip syariah yaitu tidak adanya kerelaan dan keseimbangan antara para pihak, serta tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Di beberapa konsumen yang aktif dan mengetahui adanya konsekuensi penarikan barang di perjanjian tersebut maka akad dianggap sah karena konsumen dan pihak UD. Cipta Karya Abadi sama-sama mengetahui keseluruhan dari isi perjanjian serta adanya kerelaan para pihak. Meskipun perjanjian dibuat secara kontrak baku, perjanjian tersebut

¹¹⁵ Daffa Muhammad Dzubyana, dkk, "Analisis Akad *Al-Ijārah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019, hlm. 189.

dianggap sah di mata hukum karena di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang dilarang syariah. Adanya perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya dapat menjadi pertimbangan bagi calon konsumen yang akan membeli produk kredit di UD. Cipta Karya Abadi Kroya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Guna menjawab rumusan masalah mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli perspektif fikih muamalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UD. Cipta Karya Abadi Kroya melakukan promosi penjualan berupa perabotan dapur secara *door to door* kemudian memperlihatkan barang beserta harganya kepada konsumen yang dipromosikan, disertai tes pemakaian barang tersebut. Perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya tertuang dalam bentuk dokumen, akan tetapi sering tidak disampaikan kepada konsumen. Konsumen yang diwawancarai terbagi menjadi tiga kategori yaitu kategori yang aktif bertanya kepada sales tentang keterlambatan pembayaran, kategori yang tidak menanyakan ketentuan jika terlambat membayar namun tepat waktu dalam membayar dan kategori tidak menanyakan serta terlambat dalam membayar. Uang yang telah masuk tidak dapat dikembalikan, sehingga membuat konsumen awam yang acuh terhadap ketentuan perjanjian merasa dirugikan. Hal ini menjadikan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi karena pihak sales tidak memberi penjelasan secara detail dan terkadang tidak memaparkan isi dari surat perjanjian akad sewa beli. Sedangkan dalam asas kebebasan berkontrak para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, serta persyaratannya.

2. Dalam perspektif fikih muamalah, perjanjian kredit yang dilakukan UD. Cipta Karya Abadi Kroya telah memenuhi beberapa unsur akad dalam Islam. Namun, karena isi surat perjanjian sewa beli tidak dijelaskan kepada konsumen yang akan membeli produk, maka perjanjian tersebut tidak sesuai dengan esensi prinsip syariah dan tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak, di mana semua pihak diberi kebebasan dalam menjalin sebuah perikatan dan bebas dalam menentukan bentuk kontraknya. Di sini hanya pihak UD. Cipta Karya Abadi Kroya yang mengetahui seluruh persyaratan, sedangkan konsumen tidak mengetahuinya. Padahal salah satu prinsip muamalah adalah adanya kerelaan para pihak. Tentu terdapat pelanggaran asas kebebasan berkontrak secara batil, di mana konsumen yang merasa dirugikan karena sebelumnya tidak mengetahui ketentuan adanya penarikan barang tanpa pengembalian uang, serta batas maksimal keterlambatan pembayaran. Sementara dalam Islam jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada pihak yang terzalimi. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan antara para pihak belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fikih muamalah terkait asas akad. Hukum akadnya yaitu jika transaksi perjanjian itu sudah saling diketahui oleh kedua belah pihak, maka hukumnya sah. Tetapi, jika salah satu pihak tidak mengetahui terkait perjanjian akadnya dan tidak ada upaya aktif dari pihak UD CKA Kroya untuk memberi tahu maka status hukumnya dianggap tidak sah. Dan jika pihak konsumen tidak mengetahui adanya perjanjian yang

apabila terlambat membayar barang akan ditarik dan uang tidak dikembalikan maka status hukumnya dianggap tidak sah serta tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, karena perjanjian tersebut telah melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu pada syarat subjektif dan bertentangan dengan norma kepatutan dalam asas kebebasan berkontrak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis berusaha memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak UD. Cipta Karya Abadi Kroya seharusnya memberitahu pihak konsumen mengenai isi dari surat perjanjian sewa beli, karena tidak semua konsumen teliti dan paham terhadap isi surat perjanjian.
2. Bagi konsumen yang akan membeli suatu produk sebaiknya lebih aktif untuk bertanya kepada pihak penjual tentang bagaimana ketentuan perjanjian yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Hakim Al-Mustadrak. *Nashir al- Haditsah*. Riyad: Maktabah wa mathabi. tt.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Arifin, Zaenal, dkk. *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Djazuli. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. Bandung: Kiblat Press. 2002.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Emilia, Emi. *Menulis Tesis dan Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta. 2009.
- Faridh, Nashr dan Washil, Muhammad. *Terjemah Qawaid Fiqhiyah*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakrta: Kencana. 2010.
- Haque, Ziaul. *Kitab Musnan Ahmad Ibn Hambal: Terjemah*. Bandung: Yayasan Muthari. 1992.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020. hlm. 20.

- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana. 2010.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- HS, Salim. *Hukum Perjanjian Teori dan Teknik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Indonesia, Ikatan Akuntan. *Modul pengantar fikih muamalah*. Jakarta: Graha Akuntan. 2014.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Jakarta: FH UII Press. 2013.
- Mas Adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2012.
- Mulyati, Etty. *Kredit Perbankan*. Bandung: Aditama. 2016.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka al-Husna. 2013.
- Musthafa Dib al-Bigha. *Terjemah Tadzhib Syarat Taqrib*. Surabaya: Al-Miftah. t.t.
- Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. 2016.
- Nashiruddin, Muhammad. *Shahih Sunan Tzirmizi*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rahman, Asmuni A. *Qaidah Kaidah Fiqh: Qawaid al-fiqhiyah*. Jakarta: Bulan Bintang. 2006.
- RI, Kemenag. Tim Penterjemah al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro. 2000.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Muḍarabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama. 2004.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- S, Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2019.

- S, Margono. *Metode Penelitian Pendidikan MKDK*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012.
- Subekti dan Tjitrosudibio, R. “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Surat Perjanjian Sewa Beli, Dokumen UD. Cipta Karya Abadi 8 september 2021.
- Syarifudin, Muhammad. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro. 2000.
- Tim Redaksi fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia. 2008.
- Ulber Silalahi. *Metode penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Visi Misi & Struktur Organisasi UD. Cipta Karya Abadi, Dokumen UD. Cipta Karya Abadi 8 september 2021.
- Widjaja, Gunawan & Yani, Ahmad. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Yaqin, Ainul. *Legalitas Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2019.

JURNAL

- Bawarodi, Janal. “Penerapan Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya”. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. II, No. 3. 2014, 12.
- Dian Pramestie, Maria Anggita. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit. *Jurnal Repertorium*. Vol. IV, No. 2, Tahun 2017, 110.

- Dzubyan, Daffa Muhmmad, dkk. "Analisis Akad *Al-Ijārah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlīk* (IMB) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No. 2, 2019, 189.
- Dzubyan, Daffa Muhmmad, dkk. "Analisis Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlīk* (IMB) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No. 2, 2019, 184.
- Dzubyan, Daffa Muhmmad, dkk. "Analisis Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlīk* (IMB) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No. 2, 2019, 186.
- Fidhayanti, Dwi. "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 6, No. 2, 2014, 188.
- Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 2, No. 2, Tahun 2016, 149.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi". *Jurnal al-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2016, 24.
- Hulaify, Akhmad. "Asas-asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah". *Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol.3, No. 1, 2019, 44.
- Khotimah, Khusnul. "Azaz Kebebasan Berkontrak dalam Islam (Pandangan Mazhab Hukum terhadap Kebebasan Membuat Syarat dalam Perjanjian)". *Jurnal al-Intaj*. Vol. 1, No. 2, 2017, 15.
- Leu, Urbanus Uma. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah". *Jurnal Taḥkīm*. Vol. X, No. 1, 2014, 50.
- Leu, Urbanus Uma. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah". *Jurnal Taḥkīm*. Vol. X, No. 1, 2014, 51.
- Madjid, Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, 22.
- Mukhidin. "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku dan Perjanjian Kredit". *Jurnal Repertorium*. Vol. 4, No. 2, 2017, 111.
- Mulyani, Tri. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Vol. 6, No. 1, 2016, 40.

- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. Vol. 5, No. 1, 2018, 73.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. Vol. 5, No. 1, 2018, 74-75.
- Muskibah dan Hidayah, Lili Naili. "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4, No. 2, 2020, 177.
- Rahmani, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam UII*, Vol 2, No. 1, 2008, 100.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5, No. 9, 2009, 8.
- Ridwan, Murtadho. "*al-Ijārah al-Mutanaqīshah*: Akad Alternatif untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No 1, 2015.
- Sinaga, Niru Anita. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 9, No. 1, 2018, 3.
- Tanujaya, Chesley. "Perancangan Standart Operational Procedur Produksi pada Perusahaan Coffeein". *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2017, 93.
- Wardah, Ainul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Muḍārabah* di Lembaga Perbankan Syariah". *Jurnal az-Zarqa*, Vol. 10, No. 33, 2018, 192.
- Wibawa, M. Nuzul. "Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktek Penggunaan Format-Format Kontrak". *Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 33, 2011, 356.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. II, No. 1, 2008, 96.
- Yuridika. "Batas-batas Kebebasan Berkontrak; Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia; Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18, No. 3, 2003, 50.

KITAB

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah. *al-Qawā'id al-Fiqiyyah*. Mesir: ad-Darul Alamiyyah. tt.

KARYA ILMIAH

Khairunisa, Rizki. "Penerapan Asas Bebas Berkontrak dalam Akad *Murābahah* di BMT *al-Hasanah* Sekampung". *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Metro, 2018.

Ramela, Rafika. "Tinjauan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUHPer)". *Skripsi*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. 2013.

Santoso, Sigit. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

INTERNET

Admin, <https://m.hukumonline.com>. Diakses pada Tanggal 20 November 2020.

Salinan Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002.

Sholahudin, Afif. www.kompasiana.com. Diakses pada Tanggal 1 Desember 2020.

WAWANCARA

Wawancara Ibu Iin Admin Penanggung jawab Penagihan UD. Cipta Karya Abadi Kroya pada tanggal 6 September 2021.

Wawancara Bapak Karsum Sales UD. Cipta Karya Abadi Kroya pada tanggal 10 september 2021.

Wawancara dengan Ibu Nur (Konsumen) pada tanggal 30 November 2020.

Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Karsum (Sales) pada tanggal 25 November 2020.

Wawancara responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 12 september 2021.

Wawancara Responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 13 September 2021.

Wawancara Responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 11 September 2021.

Wawancara Responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 12 September 2021.

Wawancara Responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 13 September 2021.

